



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.51332/PP/M.XVII/19/2014**  
Pengadilan Pajak  
Jenis Pajak : Bea Masuk  
Tahun Pajak : 2013  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4799/KPU.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);  
Menurut Terbanding : bahwa dasar penolakan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding adalah bahwa Origin Criteria yang tercantum pada Form E adalah WO untuk barang ber HS Code 8481.80.9900;  
Menurut Pemohon : bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-009527/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013, Pemohon Banding mengajukan keberatan Nomor: 0483/OMI/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4799/KPU.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 mengajukan banding;  
Menurut Majelis : Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:

## Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, ditandatangani oleh Sdr. XX, Jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4799/KPU.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009527/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2013 (Cap Harian Pos), sedangkan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2013, sehingga pengajuan banding adalah 71 (tujuh puluh satu) hari; bahwa Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini yaitu pada tanggal 5 Februari 2014 untuk memenuhi Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb-021/PAN.34/2014 tanggal 16 Januari 2014. Dalam persidangan, Pemohon Banding mengakui keterlambatannya mengenai ketentuan jangka waktu pengajuan banding sehingga Pemohon Banding mengirim Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, pada tanggal 11 Oktober 2013 (cap harian pos);

bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Banding dalam persidangan, terbukti pengajuan banding jika dihitung dari tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013 adalah 71 (tujuh puluh satu) hari maka Majelis berkesimpulan bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun surat banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Majelis berketetapan karena Surat Banding Nomor: 0590/OMI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4799/KPU.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009527/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. Sumardjana, M.M.

Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.

Drs. Surendro Suprijadi, M.M.

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh Rika Ayuni sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)